



# Memahami Makna Sertifikat Kompetensi Dan Sertifikat Profesi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

**Gunawan Widjaja**

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

## ARTICLE INFO

### *Article history:*

Received Sep 19, 2022

Revised Sep 26, 2022

Accepted Oct 10, 2022

### *Keywords:*

Sertifikat Kompetensi  
Sertifikat Profesi  
Tenaga Kesehatan  
Perguruan Tinggi  
Kementerian Pendidikan  
Kementerian Kesehatan

## ABSTRAK

Pemahaman mengenai keberadaan Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi sampai saat ini masih membingungkan banyak pihak. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan identifikasi terhadap undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengambil bentuk deskriptif. Hasil temuan menunjukkan bahwa banyak terdapat undang-undang yang mengatur mengenai Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi dengan makna dan cara perolehannya yang berbeda-beda. Peneliti pada akhirnya menyarankan agar Pemerintah dan DPR dapat secara lebih serius dan konsisten untuk melakukan perubahan menyeluruh terhadap semua undang-undang yang mengatur tentang Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi sehingga terdapat sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dan pelaksanaan makna Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi.

*This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.*



## *Corresponding Author:*

Gunawan Widjaja,  
Fakultas Hukum  
Universitas Pancasila  
Jl. Raya Lenteng Agung No.44, RT.1/RW.3, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Email: [widjaja\\_gunawan@yahoo.com](mailto:widjaja_gunawan@yahoo.com)

## INTRODUCTION

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu upaya untuk menjaga konsistensi, keseragaman dan penjaminan mutu dalam pemberian pelayanan kesehatan diperlukan pemberian edukasi atau pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan kualitas minimum. Untuk mencapai lulusan dengan kualitas minimum diperlukan tidak hanya ilmu dan pengetahuan secara teoretis, namun praktik pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan yang mumpuni. Untuk itu diperlukanlah sarana, prasana dan fasilitas dalam proses pembelajaran. Tidak hanya sampai di sana, pada akhirnya untuk memberikan keyakinan bahwa batas standar minimum kualitas yang diperlukan sudah terpenuhi, maka perlu diterbitkanlah suatu pengakuan akan kemampuan dan ketrampilan masing-masing lulusan dalam bentuk suatu sertifikat yang setara dengan izasah, yang merupakan pengakuan tentang kemampuan tentang ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dari hasil pelaksanaan pendidikan yang diperoleh di sekolah formal, termasuk perguruan tinggi.

Dalam pada itu untuk memberikan keyakinan dalam bentuk standar pencapaian kemampuan atau kompetensi tertentu atau yang dijabarkan dalam batasan pencapaian nilai minimum diperlukanlah alat uji yang sama dan merata serta seragam untuk seluruh peserta uji. Dalam konteks itulah kemudian diperkenalkan Uji Kompetensi yang menghasilkan produk berupa bukti kemampuan (nilai) minimum dalam suatu produk yang dinamakan Sertifikat, jika peserta uji lulus atau mencapai batas nilai minimum yang ditetapkan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan seringkali disebutkan istilah Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi secara bersama-sama. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjabarkan makna atau arti Sertifikat Kompetensi dan/ atau Sertifikat Profesi, yang seringkali disandingkan dengan Izasah. Penelitian ini tidak membahas mengenai Uji Kompetensi itu sendiri.

## RESEARCH METHODOLOGY

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dikatakan merupakan penelitian yuridis oleh karena penelitian ini adalah penelitian yang berada di lapangan hukum. Disebut normatif adalah karena penelitian ini melakukan kajian terhadap norma hukum yang berlaku. Norma hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah makna, arti atau definisi dari Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemahaman mengenai makna atau arti dari suatu istilah merupakan hal penting untuk merumuskan atau menjabarkan norma hukum yang mengikuti peristilahan yang dipergunakan. Isilah ini selanjutnya akan membentuk dan menjadi kaedah yang melingkup materi dan tujuan penelitian ini.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder maupun sumber hukum tersier. Sumber hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, sumber hukum primer didapat antara lain berupa undang-undang hingga peraturan Menteri yang mengatur mengenai peristilahan Sertifikat Kompetensi dan/ atau Sertifikat Profesi. Sumber hukum sekunder berisikan doktrin, teori hukum yang dapat ditemukan dalam buku, artikel dalam jurnal, majalah, koran dan lain-lain. Selanjutnya sumber hukum tersier adalah sumber lain yang dipercaya akan dapat memperkaya dan memberikan pemahaman yang tidak dapat diperoleh dari kedua sumber hukum primer dan sekunder, khususnya mengenai topik penelitian ini. Pada penelitian ini, data yang dipergunakan terutama bersumber pada sumber hukum primer.

Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitis. Analisis dilakukan secara kualitatif karena yang dianalisis adalah pemakaian dan pemaknaan istilah yang akan dikembangkan menjadi norma-norma, kaedah-kaedah dalam hukum dan pemahamannya. Disebut deskriptif karena analisis ini menjabarkan dan mendeskripsikan terlebih dahulu hal-hal yang berhubungan dengan pemaknaan istilah Sertifikat Kompetensi dan/ atau Sertifikat Profesi serta penggunaannya di Indonesia, tanpa menyinggung keberadaan Uji Kompetensi yang melahirkan Sertifikat kompetensi dan/ atau Sertifikat Profesi itu sendiri.

## RESULTS AND DISCUSSIONS

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penyebutan istilah Sertifikat Kompetensi dan atau Sertifikat Profesi atau yang serupa setidaknya dapat ditemukan dalam:

- a. "Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- d. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- e. Undang-Undang No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- f. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

- g. Undang-Undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- h. Undang-Undang No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
- i. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan
- j. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”

Temuan di atas tidak menutup kemungkinan masih adanya undang-undang yang mengatur mengenai penyebutan istilah Sertifikat Kompetensi dan/ atau Sertifikat Profesi dengan pemaknaan atau definisinya sendiri-sendiri, yang dapat saja berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya untuk melakukan analisis terhadap kesembilan undang-undang tersebut yang mengatur pemaknaan dan penggunaan Sertifikat Kompetensi dan/ atau Sertifikat Profesi, mari dilihat satu persatu pengaturannya.

#### **Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), tidak ada definisi Sertifikat Kompetensi, namun penyebutan Sertifikat Kompetensi ditemukan dalam beberapa pasal, yang sebagian besar mengatur mengenai tidak pidana. Aturan tentang Sertifikat Kompetensi sendiri ditemukan dalam ketentuan Pasal 61 UU Sisdiknas, yang menyatakan sebagai berikut:

##### **Pasal 61**

- a. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- b. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- c. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- d. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain ketentuan Pasal 61 UU Sisdiknas, ketentuan tentang Sertifikat Kompetensi dapat ditemukan dalam Pasal 67, 68 dan Pasal 69 UU Sisdiknas yang menhatur mengenai sanksi pidana sehubungan dengan pemberian dan penggunaan Sertifikat Kompetensi oleh yang tidak berhak. Secara lengkapnya ketiga pasal tersebut dapat dibaca di bawah berikut ini:

##### **Pasal 67**

- a. “Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

##### **Pasal 68**

- a. “Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

## Pasal 69

- a. "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai Sertifikat Kompetensi lebih lanjut, selain yang disebutkan dalam Pasal 61 ayat (4) bahwa hal tersebut akan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah. Penelitian lebih lanjut menunjukkan adanya:

- a. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dalam PP No.23 Tahun 2004 masih dapat ditemukan rujukan pembentukan BNSP kepada UU Sisdiknas, namun dalam PP No.10 Tahun 2018 tidak lagi ditemukan rujukan pembentukan BNSP kepada UU Sisdiknas, melainkan hanya semata-mata hanya dirujuk pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Naker).

Dalam kedua PP BNSP tersebut tidak disebutkan Sertifikasi Kompetensi melainkan Sertifikasi Kompetensi Kerja. Dalam Pasal 1 PP No.10 Tahun 2018, diberikan rumusan sebagai berikut: 1) "Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus. 2) Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 3) Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP. 4) Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP. 5) Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi yang diakui oleh masyarakat."

Dari penjelasan yang diberikan di atas dapat dikteahui bahwa Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti kemampuan atau kompetensi seseorang dalam melakukan pekerjaan atau menjalankan profesinya, yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh Lisensi dari BNSP. Pemberian Sertifikasi Kompetensi Kerja ini harus mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus yang sudah ditentukan.

- b. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP19/2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP32/2013) dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP13/2015) yang selanjutnya dihapus dan diganti secara keseluruhan dengan Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (PP57/2021).

Dari ke-empat Peraturan Pemerintah yang disebutkan di atas tidak ada satupun diantara ke-empatnya yang memberikan definisi atau pengertian Sertifikat Kompetensi. Penyebutan Sertifikat Kompetensi dapat ditemukan dalam Pasal 89 dan Pasal 90 PP19/2005, PP32/2013 maupun PP13/2015 dan Pasal 53 dan Pasal 54 PP57/2021.

Dalam Pasal 89 (1) dan (5) PP19/2005 dikatakan bahwa:

Pasal 89

- a. "Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- b. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi."

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 90 (1) PP19/2005 dikatakan bahwa: "Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai ketentuan yang berlaku."

Dalam PP19/2005 ini dikenal Sertifikat Profesi, namun hanya diperuntukkan penyebutannya bagi guru. Rumusan yang sama masih dapat ditemukan dalam PP32/2013. Selanjutnya dalam PP13/2015 terjadi perubahan dengan memberikan penegasan tentang Sertifikasi Kompetensi sebagai berikut, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (4a) dan (5), dan Pasal 90 ayat (1) PP13/2015.

Pasal 89

(4a) "Peserta Didik yang lulus Ujian Kompetensi diberi sertifikat Kompetensi. Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah."

Pasal 90

"Peserta Didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat Kompetensi yang setara dengan sertifikat Kompetensi dari pendidikan formal atau nonformal setelah lulus uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan."

Ketentuan Pasal 89 ayat (1) diubah sedemikian rupa sehingga berbunyi "Peserta Didik yang lulus dari satuan pendidikan diberi ijazah.", yang dipisahkan dari pemberian Sertifikat Kompetensi setelah lulus Uji Kompetensi. Dalam ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 PP57/2021 dinyatakan kembali:

Pasal 53

"Pencapaian kompetensi akhir Peserta Didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai pengakuan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi."

Pasal 54

"Peserta Didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan."

Rumusan tersebut di atas mengembalikan pada fungsi Sertifikat Kompetensi sebagai pengganti izasah, di mana penerima izasah tidak dapat menerima Sertifikat Kompetensi dan sebaliknya. Sertifikat Kompetensi dapat dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan formal maupun informal.

Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (PP17/2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang sebagian ketentuannya tentang ujian akhir sekolah berstandar nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (4) dan ujian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4), Pasal 123 ayat (1) huruf b, dan Pasal 161 ayat (3) huruf c telah dicabut oleh PP57/2021. Dalam ketentuan Pasal 103, Pasal 105 dan Pasal 115 PP17/2010 dikatakan bahwa:

Pasal 103

“Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi.”

Pasal 105

“Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

Pasal 115

- (1) “Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk: a. memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata pelajaran vokasi pada jenjang pendidikan menengah; atau b. memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata kuliah vokasi pada jenjang pendidikan tinggi.
- (4) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh SMK atau MAK yang paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- (5) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan oleh suatu perguruan tinggi melalui program studi vokasinya paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (6) Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberi sertifikat kompetensi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Dalam PP17/2010 ini Sertifikat Kompetensi dapat diberikan oleh Lembaga kursus atau Lembaga Pendidikan nonformal. Sebagai catatan menyeluruh, istilah Sertifikat Profesi selain disebutkan dalam PP19/2005 sebagai bagian dari profesi guru, tidak ditemukan lagi dalam Peraturan Pemerintah setelahnya, termasuk dalam PP57/2021. UU Sisdiknas juga sama sekali tidak

menyebutkan tentang Sertifikat Profesi. Penyebutan profesi dalam UU Sisdiknas selalu dikaitkan dengan Pendidikan profesi.

### **Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**

Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) juga tidak memberikan Definisi atau pengertian Sertifikat Kompetensi. Penyebutan tentang Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi dalam Bagian Kesembilan tentang Proses Pendidikan dan Pembelajaran Paragraf 7 tentang Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi dalam Pasal 43 dan Pasal 44 UU Dikti.

Ketentuan Pasal 43 berikut penjelasannya dan Pasal 44 UU Dikti memberikan pemahaman terhadap arti Sertifikat Kompetensi (Pasal 44) dan Sertifikat Profesi (Pasal 43). Adapun rumusan kedua pasal berikut penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) "Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

"Penjelasan Pasal 43 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "sertifikat profesi" antara lain sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga pendidik sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai guru dan dosen."

Pasal 44

- (1) "Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri."

Dari penjelasan Pasal 43 dan Pasal 44 UU Dikti dapat diketahui bahwa Sertifikat Profesi dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi sebagai akbat dari kelulusan pendidikan profesi; sedangkan Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang tidak terkait dengan Pendidikan profesi, melainkan semata-mata karena keahlian atau kelebihan yang dimiliki oleh seorang lulusan Perguruan Tinggi. Pemberian Sertifikat Kompetensi ini dilakukan bersama-sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Organisasi yang dimaknai

dalam Sertifikat Kompetensi berbeda dari organisasi profesi dalam pemberian Sertifikat Profesi, di mana dalam pemberian Sertifikat Profesi, organisasi profesi termaksud adalah organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

Sebagai pelaksanaan dari UU Dikti dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (PP4/2014). Dalam ketentuan Pasal 2 PP4/2014 bahwa salah satu pengaturan penyelenggaraan Pendidikan tinggi adalah meliputi pemberian gelar, izasah dan Sertifikat Profesi. Selanjut dalam Pasal 19 (1) PP4/2014 dikatakan bahwa "Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis, atau subspecialis." Sertifikat profesi tersebut menurut Pasal 19 ayat (2) PP4/2014 "diberikan kepada lulusan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) PP4/2014 dikatakan lebih lanjut bahwa "Sertifikat profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian Lain, LPNK, dan/atau Organisasi Profesi." Pengaturan mengenai sertifikat profesi menurut Pasal 20 PP4/2014 akan diatur dalam Peraturan Menteri.

Sehubungan dengan Peraturan Menteri yang dimaksud, di tahun 2022 ini telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (PerMenDikbudristek6/2022). PerMenDikbudristek6/2022 ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

- a. "Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter Atau Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 407);
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1309); dan
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763)."

#### **Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran**

Definisi Sertifikat Kompetensi dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran). Dalam rumusan Pasal 1 butir 4 UU Praktik Kedokteran dikatakan bahwa: "Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi." Terhadap para dokter dan dokter gigi yang sudah memiliki Sertifikat Kompetensi dilakukanlah Registrasi. Menurut Pasal 1 butir 5 UU Praktik Kedokteran "Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya." Penjelasan Pasal 29 ayat (3) butir d UU Praktik Kedokteran menjelaskan lebih jauh bahwa "Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan."

Penjelasan singkat di atas menunjukkan bahwa dalam UU Praktik Kedokteran tidak dikenal Sertifikat Profesi. Sertifikat Kompetensi merupakan satu-satunya bukti kompetensi atau kemampuan atau kewenangan dokter dan dokter gigi untuk dapat berpraktik atau menjalankan kegiatan sesuai dengan profesi dokter dan/ atau dokter gigi yang menjadi kompetensinya.

#### **Undang-Undang No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran**

Undang-Undang No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok) juga tidak memberikan pengertian istilah Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi. Dalam rumusan Pasal 36 UU Dikdok ini, yang menyatakan:

## Pasal 36

- (1) “Untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, Mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi.
- (2) Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh **sertifikat profesi** yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi. \
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.”

Yang menarik dari UU Dikdok adalah bahwa UU Dikdok sama sekali tidak menyebut Sertifikat Kompetensi melainkan menggunakan istilah Sertifikat Profesi. Sampai sejauh ini dapat dilihat bahwa undang-undang yang berada di bawah pembedangan yang sama yang seharusnya memberikan catatan kepastian tentang penggunaan suatu istilah ternyata telah menumbulkan kerancuan dalam penggunaannya.

UU Dikdok diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (PP52/2017) juga tidak menyebutkan tentang Sertifikat Kompetensi dan hanya sekali menyebutkan Sertifikat Profesi dalam ketentuan Pasal 34. Ketentuan Pasal 34 PP52/2017 berbunyi:

“Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penetapan Peraturan Pemerintah ini telah dan masih melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Dosen dengan ketentuan paling sedikit: a. memiliki sertifikat profesi DLP, dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis;...”

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2020 Tentang Program Dokter Layanan Primer (PerMenDikbud1/2020) menyebutkan Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 6 PerMenDikbud1/2020 sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) “Mahasiswa program DLP harus mengikuti uji kompetensi DLP yang bersifat nasional untuk memberi pengakuan pencapaian kompetensi DLP.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran Indonesia dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.
- (3) Mahasiswa program DLP yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh:
  - a. sertifikat profesi dan gelar DLP dari perguruan tinggi; dan
  - b. sertifikat kompetensi dari Organisasi Profesi.
- (4) Sertifikat profesi DLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan program DLP yang berlaku seumur hidup.”

Ketentuan yang diberikan dalam Pasal 6 menambah rumitnya masalah Sertifikat Kompetensi, yang dalam hal profesi DLP diberikan oleh organisasi profesi bersama-sama dengan Sertifikat Profesi. Hal yang tidak/ belum pernah diatur dalam aturan lainnya oleh Kementerian yang sama.

**Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) sama sekali tidak mengatur mengenai Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi, namun menyebutkan adanya ketrampilan, keahlian atau kewenangan berdasarkan sertifikat tanpa adanya penjelasan lebih lanjut. Hal tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 (UU Kesehatan) berikut penjelasannya.

**Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan**

Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Nakes) memberikan definisi Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi dalam ketentuan Pasal 1. Secara lengkapnya definisi yang diberikan dapat dilihat pada kutipan di bawah:

**Pasal 1**

7. "Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji Kompetensi.
8. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
9. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik."

Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 21 UU Nakes menjelaskan lebih jauh:

**Pasal 21**

- (1) "Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.
- (4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.
- (6) Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan."

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menunjukkan secara tegas pembedaan antara Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi untuk tenaga kesehatan. Sertifikat Kompetensi diterbitkan untuk mereka yang lulus uji kompetensi pendidikan vokasi, dan Sertifikat Profesi diterbitkan untuk mereka yang lulus uji kompetensi Pendidikan profesi. Jika mengacu lebih lanjut kepada PerMenDikbudristek6/2022, kepada mereka yang mendapatkan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi tidak lagi diberikan Izasah.

**Undang-Undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan**

Seperti halnya UU Nakes, Undang-Undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (UU Keperawatan) memberikan definisi dan pengaturan yang serupa dengan UU Nakes, hanya lebih spesifik tentang perawat dan keperawatan. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

**Pasal 1**

7. "Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Perawat yang telah lulus Uji Kompetensi untuk melakukan Praktik Keperawatan
8. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik Keperawatan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
9. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Perawat yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta telah diakui secara hukum untuk menjalankan Praktik Keperawatan."

**Pasal 16**

- (1) "Mahasiswa Keperawatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi Perawat, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.
- (4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi Perawat dan Konsil Keperawatan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Mahasiswa pendidikan vokasi Keperawatan yang lulus Uji Kompetensi diberi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
- (6) Mahasiswa pendidikan profesi Keperawatan yang lulus Uji Kompetensi diberi Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan."

**Undang-Undang No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan**

Undang-Undang No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (UU Bidan) pada dasarnya juga meng"copy" pengertian tentang Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi dari UU Nakes. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

**Pasal 1**

8. "Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Bidan yang telah lulus Uji Kompetensi untuk melakukan Praktik Kebidanan.
9. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan Praktik Kebidanan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
10. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Bidan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik Kebidanan."

**Pasal 19**

- (1) "Mahasiswa pendidikan vokasi Kebidanan yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
- (2) Mahasiswa pendidikan profesi Kebidanan yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi."

**Pasal 77**

"Pelaksanaan Registrasi ulang untuk Bidan yang lulus pendidikan sebelum Tahun 2013 melampirkan ijazah sebagai pengganti Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi."

**Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Sebagaimana pernah disampaikan di atas Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Naker) tidak mengatur tentang Sertifikat Kompetensi maupun Sertifikat Profesi, hanya saja dalam UU Naker dikenal Sertifikasi Kompetensi Kerja yang dikelola oleh BNSP.

**Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) tidak juga mengatur mengenai Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi, namun menyebutkan 6 kali Lembaga Sertifikasi Profesi, sebagaimana diatur dalam PP BNSP, dan 19 kali menyebutkan perlunya pemilikan Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Kompetensi Kerja untuk orang-perorangan atau badan hukum yang melakukan jenis-jenis pekerjaan atau profesi tertentu.

**Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian**

Salah satu ketentuan yang cukup menarik perhatian adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (PP51/2009) yang menyatakan bahwa:

Pasal 37

- (1) "Apoteker yang menjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi profesi.
- (2) Bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi, dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesi secara langsung setelah melakukan registrasi.
- (3) Sertifikat kompetensi profesi berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima) tahun melalui uji kompetensi profesi apabila Apoteker tetap akan menjalankan Pekerjaan Kefarmasian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara registrasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri."

"Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "sertifikat kompetensi" adalah pernyataan tertulis bahwa seseorang memiliki kompetensi."

Dalam PP51/2009 disebutkan Sertifikat Kompetensi Profesi, dan bukan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi.

**Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan**

Meskipun tidak merujuk pada PP51/2009 dan hanya merujuk pada UU Nakes, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (PerMenDikbud2/2020) mengatur mengenai definisi dari Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi serta memberikan perbedaan antara keduanya. Ketentuan Pasal 1 butir 2 dan 3 PerMenDikbud2/2020 memberikan definisi "Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi; dan "Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi. Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) PerMenDikbud2/2020 dikatakan bahwa: "Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- a. Sertifikat Kompetensi, bagi peserta yang berasal dari mahasiswa bidang kesehatan program vokasi; atau
- b. Sertifikat Profesi, bagi peserta yang berasal dari mahasiswa bidang kesehatan program profesi."

Ketentuan tersebut sesuai dengan PerMenDikbud2/2020 hanyalah berlaku untuk mahasiswa bidang kesehatan. Bahwa bagi mahasiswa bidang kesehatan Sertifikat Profesi diperoleh mahasiswa bidang kesehatan yang lulus dari program studi profesi dan Sertifikat Kompetensi diperoleh mahasiswa bidang kesehatan yang lulus dari program studi vokasi.

**Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (PerMenDikbudristek6/2022)**

Ketentuan terakhir pada level Menteri yang mengatur mengenai Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (PerMenDikbudristek6/2022). Dalam PerMenDikbudristek ini Sertifikat Kompetensi adalah "dokumen yang memuat pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya." Sedangkan "Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pengakuan untuk

melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi". Keduanya ini dibedakan dari "Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi."

Berikut di bawah ini adalah beberapa ketentuan penting yang berkaitan dengan Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi yang diatur dalam PerMenDikbudristek6/2022. Untuk Sertifikat Kompetensi diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 12 dan untuk Sertifikat Profesi diatur dalam Pasal 13 hingga Pasal 16. Adapun ketentuan-ketentuan penting mengenai kedua hal tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut:

| Sertifikat Kompetensi   | Sertifikat Profesi  |
|---|---|
| Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan perguruan tinggi bekerja sama dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Organisasi profesi;</li> <li>Lembaga pelatihan; atau</li> <li>Lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</li> </ol>  | Sertifikat Profesi diterbitkan perguruan tinggi bersama: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kementerian;</li> <li>Kementerian lain;</li> <li>LPNK;</li> <li>Organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi; dan/atau</li> <li>Badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>  |
| Penandatanganan Sertifikat Kompetensi bagi program profesi dokter atau dokter gigi, program dokter spesialis/ subspesialis, dan program dokter gigi spesialis/subspesialis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  | Sertifikat Profesi program profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis/ subspesialis, dan dokter gigi spesialis/ subspesialis, penandatanganan dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemimpin fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi; dan</li> <li>Pemimpin perguruan tinggi penerbit Sertifikat Profesi dokter atau dokter gigi.</li> </ol>  |
|   | <b>Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah lulus uji kompetensi.</b>   |
| Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>Nomor Sertifikat Kompetensi;</li> <li>Lambang dan nama perguruan tinggi;</li> <li>Lambang dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;</li> <li>Nama program studi;</li> <li>Nama perguruan tinggi dan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;</li> <li>Nama lengkap pemilik Sertifikat Kompetensi;</li> <li>Tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi;</li> <li>Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;</li> <li>Model sistem pengujian; dan</li> <li>Area kompetensi lulusan.</li> </ol> | Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>Nomor Sertifikat Profesi;</li> <li>Lambang perguruan tinggi;</li> <li>Lambang kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Nama perguruan tinggi;</li> <li>Nama kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Nama program studi;</li> <li>Izin program studi;</li> <li>Nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi;</li> <li>Tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Profesi;</li> <li>Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;</li> <li>Gelar profesi beserta singkatannya;</li> <li>Jenis pendidikan profesi;</li> <li>Program profesi, spesialis, atau subspesialis; dan</li> <li>area kompetensi lulusan.</li> </ol> |
| Nomor Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menggunakan nomor yang diterbitkan sistem   | Sertifikat Profesi program profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis/ subspesialis, dan dokter gigi spesialis/ subspesialis mencantumkan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kecuali huruf c dan huruf e.   |
|   | Nomor Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a menggunakan nomor yang diterbitkan sistem penomoran sertifikat nasional yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.  |

|   |  |
|---|--|
| penomoran sertifikat nasional yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi   |  |
| Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diverifikasi melalui sistem verifikasi Sertifikat Kompetensi secara elektronik yang dikelola oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik. | Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diverifikasi melalui sistem verifikasi Sertifikat Profesi secara elektronik yang dikelola oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik. |

Dari tabel perbandingan yang diberikan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya Sertifikat Profesi diberikan untuk lulusan Pendidikan profesi. Namun tidak demikian halnya dengan Sertifikat Kompetensi, yang dapat saja diberikan bukan kepada lulusan Pendidikan vokasi.

## CONCLUSION

Temuan dan analisis di atas menunjukkan bahwa masih terdapat ketentuan yang tidak sinkron, bahkan hanya terhadap pemberian istilah Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi. Sangatlah diharapkan adanya pengaturan yang lebih komprehensif pada level tertinggi, yaitu pada ketentuan undang-undang. Sinkronisasi ini diharapkan agar dapat ditiru dan di"copy" oleh peraturan di bawahnya agar terjadi harmonisasi hukum. Pembuatan undang-undang pada masa kepresidenan dan keanggotaan DPR yang berbeda juga menunjukkan terjadinya disharmonisasi pengaturan. Hendaknya ini semua menjadi pembelajaran, sedemikian sehingga tidaklah mengherankan jika pada akhirnya diperlukan metoda OMNIBUS untuk menyelaraskan berbagai macam aturan yang sudah terbit yang mengatur hal-hal yang saling berhubungan. Semoga bagian Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi ini juga mendapat bagian dalam pembahasan perubahan undang-undang dalam bidang pendidikan dan kesehatan secara OMNIBUS.

## ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak yang membantu baik secara materi dan immateri dari naskah ini sehingga dapat dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi. Mudah-mudahan naskah ini bermanfaat dalam dunia pendidikan.

## References

- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-Undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
- Undang-Undang No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
- Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
- Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter Atau Dokter Gigi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No.6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain.